**LAMPIRAN II**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

**PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON**

**DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

**GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA**

**SISTEMATIKA**

**PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON**

**TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON**

**IDENTITAS TERMOHON**

1. **DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)**
	1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

*Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.*

* 1. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

*Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap:*

1. *Dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah:*
2. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau*
3. *Pemantau Pemilihan, dalam hal satu pasangan calon.*
4. *Terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 5/2017 atau Pasal 8 PMK 6/2017, yaitu:*
5. *jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon;*
6. *maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.*
	1. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

*Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.*

*(Selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)*

1. **DALAM POKOK PERMOHONAN**

*Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

**III. PETITUM**

*Dalam Eksepsi*

*Menyatakan eksepsi Termohon diterima;*

*Dalam Pokok Permohonan*

* 1. *Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
	2. *Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota … tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.*

*- Kop surat -*

Jakarta, ... Juli 2018

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ...-.../PHP.GUB-XV/2018 atau ...-.../PHP.BUP-XV/2018 atau ...-.../PHP.KOT-XV/2018 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut …

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

 Nama : ...........................................................................................

 Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... .

 Alamat Kantor : ...........................................................................................

 ...........................................................................................

 nomor telepon kantor ......................................................

 nomor faksimili .................................................................

 *email* .................................................................................

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor … tanggal …, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) .……………………........,

2) …………………………..,

3) ..…..………........………. dst,

Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara/Advokat/Kuasa Hukum pada kantor …, yang beralamat di…, nomor telepon/HP …, nomor faksimili …, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor … yang diajukan oleh Pemohon ... Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2018, sebagai berikut.

* 1. **DALAM EKSEPSI *(jika diperlukan dapat berisi)***
	2. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2018, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. bahwa .....
2. bahwa .....
3. dst.
	1. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. bahwa .....
2. bahwa .....
3. dst.

KetentuanPengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

Pemohon mendalilkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota ... sebanyak ... jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar ...% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak ... jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Termohon adalah sebesar ...%.

Dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK 5/2017atau Pasal 8 PMK 6/2017.

* 1. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
1. Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... pukul ... . Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul ... .
2. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... pukul ... .
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
	1. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. bahwa .....
2. bahwa .....
3. dst.
	1. **DALAM POKOK PERMOHONAN**
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
5. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (T-....) dan saksi ... .
6. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (T-.....) dan saksi ... .
7. dst.
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Termohon adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupaten/kota atau PPK atau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan (T -....) serta keterangan saksi ... .
9. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.
	1. **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

* Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
* Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota...Nomor ...tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2018, bertanggal ... 2018 pukul ...;
* Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | ... suara |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2  | ... suara |
| 3. | **Pasangan Calon** **Nomor Urut 3 (Pemohon)** | ... suara |
| **Total Suara Sah** | **... suara** |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
**TERMOHON/KUASA HUKUM TERMOHON\***

1. Nama (tanda tangan)

 2. Nama (tanda tangan)

\*jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban ditandatangani oleh kuasa hukum Termohon